



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
RDTL

**PENGADILAN DISTRICT DILI
PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT**

No. Kasus 05/2001
Tanggal: 14/9/2002
Asli: Bahasa Indonesia

Di Hadapan :

Hakim Maria Natercia Gusmao Pereira, Ketua

Hakim Sylver Ntukamazina

Hakim Antero Luis

Panitera : Joao Naro

Putusan pada : 14 September, 2002

J A K S A

v.

G A S P A R L E K I

PUTUSAN

Jaksa Penuntut Umum :

Mr. Charles Nsabimana

Mr. Martin Clutterbuck

Penasehat Hukum Terdakwa :

Mr. Gilbert Sembrano

Mr. Manuel Sarmiento

Ms. Cattlin Reiger

PENDAHULUAN

1. Persidangan atas nama Gaspar Leki, (Umur 43 tahun, Kawin, mantan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), ayah dari empat anak, Lahir di desa Erlolo, Kecamatan Aileu, Distrik Aileu, bertempat tinggal di desa Lahae, Aileu, Timor Leste), di hadapan Panel Hakim untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili, yang bertanggung jawab untuk menangani kejahatan berat (selanjutnya disebut: "Panel Khusus"), persidangan biasa dimulai pada tanggal 5 Pebruari 2002 dan berakhir pada hari ini tanggal 14 September 2002 untuk mendengar putusan.
2. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang diberikan dalam proses persidangan, serta pernyataan secara lisan maupun tertulis dari kantor Kejaksaan Agung untuk Kejahatan Berat (selanjutnya disebut: "Jaksa Penuntut Umum") dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim,

DENGAN INI MENGELUARKAN PUTUSAN,

A. KEWENANGAN PANEL KHUSUS

3. Panel Khusus dibentuk, dalam Pengadilan District Dili, berdasarkan Bagian (selanjutnya disebut "Bag.") 10 Regulasi Untaet (selanjutnya disebut "R.U") No. 11/2000, agar dapat melaksanakan yurisdiksi berhubungan dengan pelanggaran pidana berat yang berkaitan dengan : Genosida, Kejahatan Perang, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Pembunuhan, Pelanggaran Sexual, dan Penyiksaan, sebagaimana ditentukan dalam Bag. 4 sampai dengan 9 dari R.U No. 15/2000. Sehubungan dengan kejahatan-kejahatan berat dari pembunuhan dan pelanggaran sexual maka Panel Khusus mempunyai yurisdiksi eksklusif hanya pada pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan antara 1 Januari 1999 sampai 25 Oktober 1999 sebagaimana tercantum dalam Bagian 2.3 dari R. U 15/2000. Dalam kasus ini adalah kejahatan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan adalah dilakukan pada tanggal 9 September 1999.

B. LATAR BELAKANG PROSEDUR

4. Pada 21 Februari 2001, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan secara tertulis (dalam Bahasa Inggris), kepada Pengadilan Distrik Dili dengan dakwaan pembunuhan terhadap terdakwa Gaspar Leki. Pada surat dakwaan terlampir salinan dokumen-dokumen yang berikut (tulisan tangan) dalam bahasa Inggris dan Tetum:
 - pernyataan dari terdakwa (6 April 2000, 8 April 2000, dan 11 September 2000); dan
 - pernyataan dari saksi Cristovao da Costa (1/4/2000), Bendita Dias (9/4/2000) dan (31/8/2000), Alfredo Exposto (9/4/2000),

Teresa de Araujo (31/8/2000) dan Victor dos Santos (24/10/2000).

- Dan juga photo Digital kuburan.
5. Pada tanggal 19 April 2001, Kantor Jaksa Penuntut Umum memberikan terjemahan Dakwaan dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan. (h. 153 - 157).
 6. Panitera memberitahu dan memastikan kepada Terdakwa (21.2.2001) dan Penasehat Hukumnya pada 21.2.2001 bahwa surat dakwaan telah diterima, berdasarkan Bag. 26.1 dan 26.2 R.U. No. 30/2000, yang kemudian dirubah dengan R.U No.25/2001.
 7. Terdakwa Gaspar Leki ditangkap dan ditahan pada tanggal 7 April 2000. Penangkapannya dibenarkan dan diperintahkan oleh Hakim Investigasi. Perintah penahanan ditinjau kembali pada tanggal : 9 Juni 2000, 9 Juli 2000, 5 Agustus 2000, 29 Agustus 2000, dan 7 Oktober 2000. Pada tanggal 6 Maret 2001, Pengadilan memutuskan untuk memanggihkan penahanan Terdakwa dengan syarat-syarat melapor ke Civpol Aileu sekali seminggu, dan memerintahkan Terdakwa untuk tidak mendekati dan berbicara dengan saksi-saksi.
 8. Persidangan awal mulai pada tanggal 11 April 2001 dan berakhir pada 31 Mei 2001.
 9. Pada 11 April 2001, Penasehat Hukum mengajukan mosi untuk menunda persidangan awal sampai tanggal 23 April 2001 dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk berbicara dengan kliennya dan agar mempersiapkan pembelaanya dengan baik karena dia baru menerima terjemahan dakwaan dalam bahasa Indonesia. Persidangan Awal ditunda pada tanggal 23 April 2001, jam 09.00 pagi agar Pembela dapat mempersiapkan kasusnya.
 10. Pada tanggal 23 April 2001, Terdakwa memperlihatkan diri (hadir), dan sidang awal ditunda untuk tanggal 24 Mei 2001. Pada 24 Mei 2001, Terdakwa tetap tidak memperlihatkan diri (hadir), Pengadilan memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap terdakwa dan sidang ditunda untuk tanggal 31 Mei 2001.
 11. Pada tanggal 31 Mei 2001, Pengadilan bertanya apakah terdakwa telah membaca surat dakwaan atau dibacakan kepadanya, dan bertanya apakah dia mengerti sifat dakwaan, dan hak untuk didampingi oleh seorang pengacara, hak untuk diam, mengatakan bersalah atau tidak bersalah terhadap kejahatan yang dituduhkan sebagaimana diatur dalam Bag. 30.4 R.U. No 30/2000. Terdakwa membuat pernyataan bahwa sudah membaca dan mengerti dakwaan yang dituduhkan kepadanya.
 12. Terdakwa membuat pernyataan dan tidak memasukkan(menyatakan) pengakuan bersalah. Dia menyatakan bahwa pada waktu itu

komandannya Alicocoleo memerintahkan dia untuk menyerang desa Hohulu dan dia tidak mempunyai niat atau rencana untuk membunuh seorangpun. Saat itu dia menembak dikiranya bahwa seekor babi bukan manusia. Pengadilan menerima daftar bukti-bukti yang disampaikan oleh Jaksa, dan Penasehat Hukum tidak mengajukan daftar bukti apapun. Surat penangkapan kembali dikonfirmasi sehingga perintah itu tidak dilaksanakan dengan demikian Terdakwa tetap dalam keadaan (penangguhan penahanan) pembebasan.

13. Persidangan Biasa dijadwalkan untuk pada tanggal 21 Agustus 2001 jam 09.00 pagi. Tetapi, pada tanggal 13 Agustus 2001, jadwal persidangan ini ditunda lagi karena pertimbangan lain bahwa Pengadilan sedang melaksanakan persidangan kasus lain. Persidangan kasus ini dijadwalkan kembali untuk tanggal 5 Februari 2002.
14. Pada tanggal 5 Februari 2002, Pengadilan memberitahu kepada pihak-pihak sehubungan dengan modifikasi dalam komposisi Panel hakim. Jaksa Penuntut Umum mengajukan pernyataan-pernyataan terdakwa dan tiga orang saksi sebagai bukti. Penasehat hukum tidak menghadirkan saksi atau mengajukan bukti apapun. Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dalam persidangan terbuka, terdakwa membuat pernyataan dan ditanya oleh Pengadilan dan kedua belah pihak. Pengadilan mendengar juga saksi-saksi berikut: Alfredo Exposto, Bendita Sileki Diaz, Teresa de Araujo.
15. Pengadilan menutup presentasi dan pemeriksaan bukti dan kemudian menunda sidang sampai tanggal 7 Agustus 2002 untuk kedua belah pihak dapat menyiapkan pernyataan terakhir mereka.
16. Pada 7 Agustus 2002, Jaksa dan Penasehat Hukum mengajukan pernyataan tertulis mereka (dalam bahasa Inggris) dan membacakannya. Dan Pengadilan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuat pernyataan tambahan. Pengadilan menunda persidangan pada tanggal 17 september 2002 untuk mengeluarkan putusan tertulis.
17. Namun dengan mempertimbangkan salah seorang hakim yang terlibat dalam persidangan kasus ini berhalangan pada tanggal 17 September 2002, maka Pengadilan memutuskan untuk memajukan persidangan lebih awal yaitu pada 14 September 2002.
18. Semua tahap persidangan menggunakan penterjemah ke dalam bahasa Inggris, Indonesia, Portugis dan Tetum.

C. HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN

19. Sebagaimana ditentukan dalam R.U 1/1999, 11/2000 dan 15/2000, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat akan menerapkan :

- Regulasi-Regulasi Untaet dan Instruksi-Instruksi Untaet;

- Perjanjian-perjanjian, prinsip-prinsip dan norma-norma hukum Internasional yang diakui dan yang dapat diterapkan, termasuk prinsip hukum internasional mengenai sengketa bersenjata yang ditetapkan;
 - Berdasarkan Bag. 3 R.U 1/1999 Hukum yang diterapkan di Timor Leste sebelum 25 Oktober 1999 sampai saat diganti oleh R.U, sejauh tidak bertentangan dengan standard HAM internasional yang diakui, dan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada UNTAET berdasarkan RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1272 THN. 1999, atau regulasi atau instruksi UNTAET lainnya.
20. Maka Pengadilan District Dili akan menerapkan R.U. 11/2000 sebagaimana telah dirubah dengan RU 25/2001, RU 15/2000, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut KUHP), dan R.U. 30/2000 sebagaimana telah dirubah dengan RU 25/2001 mengenai Peraturan-Peraturan Acara Pidana pada masa transisi.

D. FAKTA-FAKTA

Tuduhan-tuduhan nyata atas kasus ini

21. Tuduhan-tuduhan nyata dari Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan secara singkat sebagai berikut:
- Jaksa menuduh bahwa Terdakwa Gaspar Leki adalah anggota Militer Indonesia (TNI) selama 9 (sembilan) tahun, dan Komandan TNI di Distrik Aileu adalah Sersan Mayor Alicocoleo dari kodim 1632. Pada tanggal 8 September 1999 Alicocoleo memimpin sekelompok personil TNI, termasuk Gaspar Leki dan Alicocoleo memberi instruksi untuk menyerang desa Hohulu, membakar rumah-rumah dan menembak rakyat di desa itu. Pada tanggal 9 September 1999 anggota personel TNI bekerjasama dengan anggota milisi, sekitar pukul 7 pagi mereka berangkat ke desa Hohulu. Personil TNI dan milisi membakar rumah-rumah di desa itu, memindahkan penduduk sipil dari tempat tinggalnya. Gaspar Leki berseragam TNI dan memimpin sekelompok terdiri dari 5 orang anggota Milisi setempat dalam serangan atas desa tersebut. Gaspar Leki bersenjata api dan milisi lainnya membawa parang, tombak dan panah. Sekitar jam 1 siang Gaspar Leki dan Milisi-milisi melihat seorang laki-laki yang tidak bersenjata bernama Domingos Maukinta, didekat sungai dekat desa itu. Gaspar Leki menembak laki-laki itu dua kali dan satu peluru mengenai korban. Domingos Maukinta meninggal dunia akibat peluru itu. Dekat sungai tersebut Gaspar Leki dan milisi-milisi menemukan sekelompok yang terdiri dari 14 orang kebanyakan perempuan dan anak-anak bersembunyi dalam sebuah gua.

22. Pada Pernyataan terakhir, Jaksa mengajukan bahwa banyak fakta-fakta dalam kasus ini yang diterima. Menurut Jaksa, telah dibuktikan bahwa Terdakwa Leki bertanggungjawab untuk pembunuhan Domingos Maukinta. Laporan Otopsi juga memperlihatkan bahwa kematian Domingos Maukinta dikenal juga sebagai Domingos de Jesus disebabkan karena luka tembakan pada tubuhnya.
23. *Penasehat Hukum mengatakan bahwa*, Gaspar Leki mengakui apa yang telah dilakukannya adalah salah sehingga sebagai akibat menyebabkan matinya seseorang. Lanjut Penasehat Hukum bahwa, Terdakwa dia orang yang jujur datang ke pengadilan untuk mengatakan kebenaran karena dia merasa punya tanggungjawab moral terhadap apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, Penasehat Hukum menggaris bawahi bahwa Jaksa lebih mempunyai keharusan untuk membuktikan kepada pengadilan bahwa Gaspar Leki telah membunuh korban dengan niat dan rencana terlebih dahulu. Penasehat Hukum menambahkan bahwa yang paling penting adanya niat harus dihubungkan dengan tindakan kejahatan itu sendiri bukan pada keadaan-keadaan yang mengelilinginya. Kejahatan yang mana Gaspar Leki dituduh membunuh seseorang yaitu Domingos Maukinta. Gaspar Leki mengakui bahwa dia adalah anggota TNI dan dia menerima perintah untuk pergi ke desa Hohulu untuk melakukan penyerangan dan dia berpartisipasi dalam penyerangan tersebut, secara umum penyerangan tidak dapat dipakai sebagai dasar dari kejahatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.
24. Penasehat Hukum menambahkan bahwa niat Terdakwa untuk pergi ke Desa Hohulu adalah mengikuti perintah. Bagi Penasehat Hukum, Jaksa seharusnya membuktikan tanpa diragukan bahwa dia (Gaspar) mempunyai niat untuk membunuh Domingos Maukinta ketika dia (Gaspar) melihat gerakan didalam semak-semak dimana dia langsung menembaknya. Penasehat Hukum mengakui bahwa barangkali Gaspar Leki mempunyai niat untuk menembak tetapi hukum menuntut bahwa dia berniat untuk menyebabkan akibat dari tindakannya juga. (Reg. Untaet No. 15/2000, Bagian 18.2b)
25. Pada pokoknya Penasehat Hukum mengajukan bahwa Jaksa tidak membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Gaspar Leki mempunyai niat dan akibat dari tindakannya menembak, yang telah menyebabkan seorang laki-laki mati sebagai akibat.

Fakta-fakta yang telah dibuktikan

26. Pengadilan berpendapat bahwa banyak fakta-fakta dalam kasus ini tidak dapat dibantah bahwa :

- Tidak dibantah bahwa terdakwa Gaspar Leki adalah anggota Militer Indonesia (TNI) selama 9 tahun, komandan TNI di Distrik Aileu adalah Sersan Mayor Alicocoleo dari kodim 1632.
27. Juga disetujui oleh kedua belah pihak bahwa pada tanggal 8 September 1999 Alicocoleo memimpin sekelompok sekitar 20 personil TNI, termasuk Gaspar Leki untuk menyerang desa Hohulu. Terdakwa Gaspar Leki mengatakan pada Pengadilan, *“Siapa Comandan anda?” Pertama adalah Alicocoleo dan Wakil Komandan adalah Dolok Seribu (...) Pada tanggal 8 September malam diadakan rapat dan kami diperintahkan untuk menyerang pada hari berikutnya (...) “Kami pergi ke Hohulu dan Alicocoleo memerintah kami untuk membakar rumah-rumah.”* (Records Persidangan: 5 Februari 2002 p.3)
 28. Tidak diragukan bahwa pada tanggal 9 September 1999 anggota personel TNI bekerjasama dengan anggota milisi. Sekitar pukul 7 pagi, mereka berangkat ke desa Hohulu. Personil TNI dan milisi membakar rumah-rumah di desa itu, memindahkan penduduk sipil dari tempat tinggalnya. Gaspar Leki berseragam TNI dan memimpin sekelompok orang terdiri dari 5 orang anggota milisi setempat dalam serangan atas desa tersebut. Gaspar Leki bersenjata api dan milisi lainnya dilengkapi dengan parang, tombak dan panah. Dekat sungai tersebut Gaspar Leki dan milisi-milisi menemukan sekelompok orang yang terdiri dari 14 orang kebanyakan perempuan dan anak-anak bersembunyi dalam sebuah gua. Gaspar Leki menembakkan senjatanya ke udara sambil mengatakan, *“kalian harus keluar, jika mencoba melarikan diri kami akan membunuh kalian.”* Gaspar Leki dan milisi- milisi memaksa kelompok itu untuk melakukan perjalanan ke desa Daisoli. Disana mereka memberi instruksi kepada kelompok itu untuk melakukan perjalanan ke Aileu. Kenyataannya kelompok itu meloloskan diri dari milisi-milisi dan Gaspar Leki dan kelompok itu tidak pergi ke Aileu.
 29. Tidak diragukan bahwa terdakwa menembak korban yang bernama Domingos Maukinta. Gaspar Leki menembak laki-laki itu dua kali dan satu peluru mengenai korban. Dia meninggal akibat peluru itu. Gaspar Leki setuju bahwa dia menembak korban dua kali tetapi tidak mengetahui bahwa yang ditembaknya adalah seorang manusia. Identitas dari korban, seorang laki-laki tua yang dikenal sebagai Domingos Maukinta atau Domingos de Jesus, dan akibat dari kematiannya tidak dibantah. Hanya satu-satunya isu dalam kasus ini adalah, *penembakan terhadap seorang yang dikenal dengan Domingos Maukinta, yang dilakukan oleh Gaspar Leki dengan pengetahuan bahwa yang ditembaknya adalah orang dan dia mempunyai niat dan rencana untuk membunuh orang itu.*
 30. Terdakwa mengakui bahwa dia menembak korban, tetapi menolak bahwa dia tidak mempunyai niat dan rencana untuk membunuh Domingos Maukinta. Dia menegaskan bahwa pada waktu dia melihat seekor babi lalu dia membidik senjatanya dan setelah itu baru diketahuinya atau disadarinya bahwa dia telah salah atau keliru

menembak senjatanya, yang mana membunuh seseorang. Terdakwa pada persidangan tanggal 5 Februari 2002 dalam pernyataannya dihadapan pengadilan sebagai berikut: *“Ya benar tetapi saya tidak bersalah, karena ketika melepaskan tembakan saya tidak melihat seseorang, saya pikir seekor babi. (...) Ketika saya melihat dan melepaskan tembakan kiranya adalah seekor binatang.”* (Records 5/2/02 h. 2)

31. Terdakwa mengakui bahwa dia menembak tetapi pikirnya bahwa apa yang dilihatnya saat itu adalah seekor binatang. Situasi saat itu diliputi suara kebakaran semak-semak dan rerumputan, asap tebal sehingga pandangan mata tidak jelas. Saksi Alfredo Exposto mengkonfirmasi situasi pada saat itu dan memberitahu pengadilan sebagai berikut: *“(....) tetapi karena banyak asap saya tidak melihat pembunuhan itu dengan jelas.”* (Records 08 March 2002,p.2 line 6). Bendita Sileki Diaz and Teresa mengkonfirmasi bahwa waktu itu ada kebakaran dan juga banyak asap.
32. Gaspar Leki secara terbuka mengakui bahwa dia adalah anggota dari TNI, dia menerima perintah untuk pergi ke Desa Hohulu dan berpartisipasi dalam serangan itu. Penyerangan secara umum tidak dipertentangkan. Akan tetapi, tetap perlu dibuktikan tanpa diragukan bahwa Gaspar Leki mempunyai niat untuk membunuh Domingos Maukinta ketika dia melihat gerakan dalam semak-semak lalu menembak ke arah itu.
33. Jaksa mengajukan bahwa terdakwa mempunyai niat untuk membunuh Domingos Maukinta, sedangkan Penasehat Hukum mengemukakan bahwa Terdakwa mengira dia menembak seekor babi.
34. Bukti-bukti yang diserahkan kepada Pengadilan kebanyakan berupa pernyataan terdakwa yang mana berupa penjelasan tentang apa yang terjadi pada hari itu. Dia memberitahu pengadilan bahwa dia salah mengenal korban dia pikir adalah seekor babi karena korban merayap ditanah dalam semak-semak dipinggir desa itu, korban memakai baju hitam, waktu itu pula terjadi kebakaran terhadap rumput-rumput, dan angin begitu kecan dan udara penuh dengan asap. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Penasehat Hukum selama pemeriksaan, terdakwa menjelaskan pada Pengadilan :*”Bagaimana anda bisa salah mengenal korban bahwa itu adalah seekor babi? Karena dia merayap. Dia berpakaian apa? Hitam. Bagaimana tentang celananya? Sarung....”*
35. Selama pemeriksaan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa juga memberi kesaksian bahwa jarak antara dirinya dan yang ditembaki kira-kira 200 meter.
34. Tidak adanya bukti-bukti yang lain, pengadilan yakin dengan penjelasan penjelasan terdakwa yang masuk akal. Dapat dipercayai jarak 200 meter, adanya asap yang tebal dan mempertimbangkan semua keadaan sulit pada saat itu, terdakwa bisa saja tidak melihat dengan jelas pada sasaran.

- Itu memungkinkan saja kondisi pada saat itu yang mengakibatkan terdakwa tidak hati-hati dan keliru menembak, karena dia pikir dia melihat bentuk bayangan yang menyerupai seekor babi sehingga dia menembak.
35. Pengadilan berpendapat bisa saja Gaspar Leki menembak korban karena keliru dan berpikir bahwa apa yang ditembaknya bukan orang tetapi binatang. Bagian 20 Regulasi Untaet 2000/15 mengatakan: “*Kesalahan fakta bisa dipakai sebagai dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana, hanya jika fakta itu meniadakan unsur mental yang disyaratkan oleh suatu kejahatan.*” Dalam kasus ini terdakwa mempunyai niat untuk membunuh seekor babi bukan korban. Undang-undang yang bisa diterapkan dalam artikel 340 KUHP untuk pembunuhan terhadap seseorang yang dilakukan dengan niat dan rencana terlebih dahulu bukan untuk membunuh binatang.
 36. Kesaksian dari tiga saksi yang diberikan kepada pengadilan tidak relevan berkaitan dengan issue utama yang dibantah, contohnya apakah terdakwa mempunyai niat untuk membunuh korban. Pengadilan berpendapat bahwa kesaksian dari saksi-saksi tidak memberikan nilai yang cukup, sebab kesaksian-kesaksian hanya berkaitan dengan apa yang terjadi setelah kejadian. Saksi-saksi bukan merupakan saksi mata dari pembunuhan itu, tidak ada saksi yang melihat dengan mata sendiri siapa sebenarnya yang melakukan penembakan dan bagaimana itu bisa terjadi. Tidak ada saksi yang hadir ketika penembakan terjadi kecuali anak korban Alfredo Exposto. Akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Penasehat Hukum saksi ini tidak konsisten dalam kesaksiannya. Dia selalu berubah-ubah. Dia menyatakan bahwa dia menyaksikan kejadiannya dan pada waktu yang sama dia memberitahukan pengadilan bahwa dia tidak melihat.
 37. Saksi Bendita Sileki Diaz ditanya oleh Pengadilan bahwa dia mendengar ada tembakan ketika dia berada di lubang batu, tidak lama kemudian Gaspar Leki dan laki-laki lain tiba ditempat persembunyian dan memerintahkan mereka untuk keluar dari lubang batu tersebut dan menyerah. Berikut kutipannya: “*Gaspar mengatakan pada saya bahwa dia mengambil bagian pada penyerangan di desa Daisoli. (...) ketika mendengar tembakan kami lari dan bersembunyi. (...) setelah itu muncul Gaspar Leki dan beberapa orang lalu memerintahkan kami untuk keluar dari lubang batu dan menyerah. (...) Ketika keluar dari lubang batu kami mengikuti berjalan di belakang Gaspar Leki dan kelompoknya.*”
 38. Dan Saksi Teresa de Araujo juga membenarkan: “*(...) Kami bersembunyi di lubang batu ketika mendengar sebuah tembakan, tidak lama kemudian Gaspar Leki bersama kelompoknya tiba di tempat persembunyian dan memerintah kami untuk menyerah dan keluar dari tempat itu dan karena ketakutan, kami keluar dari lubang batu itu. (...) Gaspar Leki dan kelompoknya berjalan didepan dan kami dari belakang mereka. Setibanya kami di Daisoli mereka (Gaspar Leki dan Kelompoknya meninggalkan kami disana dan mengatakan tunggu disini nanti mobilnya Xanana akan menjemput anda. (Record persidangan 4 April 02 h. 7).*”

E. HUKUM

58. Panel Khusus berpendapat bahwa bukti-bukti yang telah dicatat tidak membuktikan dengan pasti semua unsur-unsur pembunuhan – sebagaimana dituduh oleh Jaksa PU.
59. Berdasarkan Bag. 8 R.U 15/2000 dan pasal 340 KUHP “barang siapa dengan sengaja, mempunyai niat dan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan jiwa orang, bersalah karena pembunuhan dan harus dihukum”
- Pelaku dalam kasus ini adalah Gaspar Leki.
 - Menhilangkan jiwa orang lain, itu jelas bahwa Domingos Maukinta terbunuh karena tembakan yang dilakukan oleh Gaspar Leki. Terdakwa mengakui sendiri bahwa dia menembak lelaki yang dikenal sebagai Domingos Maukinta. Hasil outopsi membuktikan ada satu tembakan mengenai dada korban dan menyebabkan kematiannya. Korban tidak menderita luka yang lain.
 - Dengan niat, dapat diragukan bahwa, ketika dia menembak, Gaspar Leki menginginkan kematian korban Domingos Maukinta. Niatnya sama sekali tidak jelas. Hal ini belum dibuktikan tentang unsur mens rea atau diperlukan unsur mental untuk adanya suatu kejahatan, dalam akal Gaspar Leki ketika dia menembak dan membunuh korban. Hal ini dapat dilihat bahwa kalau memang Gaspar Leki mempunyai niat membunuh mengapa dia tidak membunuh beberapa orang yang ditemukan bersembunyi di lubang batu? Dia tidak membunuh ataupun menyakitinya? Saksi Bendita Sileki Diaz membenarkan ketika pengadilan memeriksanya bahwa apakah Gaspar Leki mengancamnya ketika dia keluar dari persembunyiannya. Dia tidak mengancam kami dan dia malah dia menjamin bahwa kami tidak perlu takut dan pergi bersama dia ke Daisoli. (*Record persidangan tanggal 4 April 2002 p.3*) Bahkan kelompok yang ditemukan dalam gua meloloskan diri dalam perjalanan menuju Daisoli.
 - Pengadilan juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang mengelilingi ketika Gaspar Leki menembak, bukti menunjukkan bahwa ada semak-semak dan rumput yang terbakar, adanya suara kebakaran, adanya asap tebal, jarak antara Gaspar Leki dan korban kira-kira 200 meter, suatu posisi yang sulit untuk mengenali sosok-sosok (bentuk) tersebut adalah seseorang (manusia) atukah babi (animal) keadaan ini menggambarkan sulit untuk menyatakan bahwa Gaspar Leki mempunyai niat dan

menginginkan kematian korban. Niat sengaja adalah bagian dasar dari pembunuhan yang melanggar hukum, sebab kejahatan itu bukan saja bagian dari syarat pembunuhan sebagaimana dalam pasal 340 KUHP tetapi juga merupakan bagian atau syarat kejahatan yang lebih ringan pembunuhan tidak direncanakan terlebih dahulu seperti dalam pasal 338 KUHP yang mengatakan bahwa : *“Barang siapa dengan sengaja merampas jiwa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama hukuman 15 tahun.”*

- Bagian 18 Regulasi Untaet 15/2000 menjelaskan tentang unsur mental, termasuk hubungannya dengan mens rea dari pembunuhan. Menurut bagian itu menjelaskan bahwa *“ seseorang bertanggungjawab pidana dapat dihukum atas kejahatan dalam yurisdiksi panel hanya kalau unsur-unsur material yang dilakukan secara sengaja dan pengetahuan.”* Berkaitan dengan bagian ini seseorang mempunyai niat 1) berhubungan dengan perilaku, seseorang bermaksud untuk melakukan kelakuannya.2) berhubungan dengan akibatnya seseorang bermaksud untuk mengakibatkan atau menyadari bahwa itu akan terjadi.
- Maksud dari bagian ini *“pengetahuan”* berarti kesadaran bahwa keadaan-keadaan harus ada atau akibatnya akan terjadi dalam keadaan-keadaan biasa.
- Dalam kasus ini sudah jelas bahwa terdakwa mempunyai niat dengan sengaja untuk menembak tetapi tidak ada bukti-bukti bahwa dia menginginkan hasilnya dari akibat tindakannya, yangmana disyaratkan oleh hukum. Dan ICTR mempertimbangkan bahwa *“hasilnya bertujuan jika maksud pelaku-pelaku atau pelaku menyadari bahwa itu akan terjadi dalam keadaan-keadaan biasa.”*¹
- Direncanakan terlebih dahulu berarti perbedaan waktu dari munculnya niat untuk membunuh dan ketika niat itu dilaksanakan, untuk pelaku secara tenang berpikir bagaimana pembunuhan akan dilaksanakan. Menurut ICTR, hasilnya direncanakan terlebih dahulu ketika pelaku merumuskan niatnya untuk membunuh setelah ada kesempatan memikirkan dengan tenang.² Bukti-bukti menunjukkan bahwa sehari sebelumnya yaitu tanggal 8 September 1999 adanya pertemuan yang diatur oleh Alicocoleo dan Alicocoleo memberikan instruksi kepada sekelompok orang termasuk Gaspar Leki untuk menyerang desa Daisoli. membakar rumah- rumah dan membunuh penduduk. Memang benar adanya rencana tetapi itu adalah rencana umum

¹ ICTR, the PP versus Clement kayishema dan Obed Ruzindana, Kasus no. ICTR-95-1-T,par.139.

² ICTR, opacit,par.139.

yang dibuat oleh Alicocoleo dan Gaspar hanya mengikuti perintah tersebut.

Tidak dapat dibantah bahwa Domingos Maukinta adalah bagian dari penduduk atau masyarakat desa Daisoli, tetapi rencana secara khusus untuk membunuh Domingos Maukinta, tidak jelas.

60. Berdasarkan pertimbangan terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tidak dibuktikan secara sah dan sesuai dengan hukum bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan pembunuhan sebagaimana ditentukan dalam Bag. 8 R.U. 2000/15 dan Pasal 340 KUHP sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan Jaksa.

F. FAKTA-FAKTA BARU

61. Terdakwa Gaspar Leki mengajukan bahwa dia tidak mempunyai niat bahkan rencana untuk membunuh Domingos Maukinta. Dia menegaskan bahwa pada waktu dia melihat seekor babi lalu dia membidik senjatanya dan setelah itu baru diketahuinya atau disadarinya bahwa dia telah salah atau keliru menembak seseorang yaitu namanya Domingos Maukinta dan menyebabkan kematiannya.
62. Pasal 359 KUHP menyebutkan bahwa “*barang siapa karena salahnya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*”
63. Berdasarkan RU 25/2001 bag. 32.4 menyebutkan bahwa “*terdakwa tidak dapat divonis bersalah atas kejahatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan atau kejahatan yang mana terdakwa tidak diberitahu oleh hakim.... suatu kejahatan yang lebih ringan, termasuk dalam surat dakwaan, dianggap sudah termasuk dalam surat dakwaan.*”
64. Dengan demikian wajar jika Gaspar Leki tidak bebas dari kejahatan yang disebutkan dalam pasal 359 KUHP, karena telah dibuktikan bahwa karena salahnya mengakibatkan kematian Domingos Maukinta. Dia seharusnya berhati-hati sebelum melakukan penembakan. Dia tidak dapat bebas karena kelakuannya menyebabkan kematian korban. Dia harus bertanggungjawab atas tindakannya menyebabkan kematian korban.
65. Matinya Domingos Maukinta disini tidak dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik Culpa). Misalnya seorang berburu melihat sosok atau bayangan hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan dikira babi terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok/bayangan yang dikira babi itu adalah manusia³. Karena salahnya disini adalah kurang hati-hati, lalai lupa, kurang perhatian.

³ KUHP dan lengkap dengan penjelasannya karangan R. Susilo h.

Masalah culpa adalah kurang hati-hatinya yang tidak disengaja lalu menimbulkan akibat tertentu, delik-delik yang penting dan yang menjadi persoalan adalah mengakibatkan matinya orang lain dan luka-luka berat yang mana semuanya adalah karena kealpaan.

Kekeliruan adalah kurangnya kehati-hatian, sembarangan, salahnya serta kurang konsentrasi.

Unsur Culpa adalah kurang hati-hati yang tidak dimaksud namun menyebabkan akibat tertentu.

PUTUSAN

66. Dengan alasan-alasan tersebut, Panel Khusus tidak puas bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan kasusnya terhadap terdakwa tanpa keragu-raguan, dan dengan demikian Gaspar Leki tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan yang melanggar Bagian 8 RU 15/2000 dan pasal 340 KUHP.
67. Pengadilan menemukan bahwa Gaspar Leki bersalah karena menyebabkan orang lain mati oleh karena kealpaan atau salahnya, sebagaimana melanggar Pasal 359 KUHP.

G. MENGHUKUM

68. Berdasarkan putusan bersalah tersebut, Panel Khusus akan menjatuhkan hukuman terhadap Gaspar Leki dan mejatuhkan hukuman yang sesuai.
69. Menurut hukum yang dapat diterapkan, pada khususnya pasal 359 KUHP, hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Panel Khusus terhadap seseorang yang dibuktikan melakukan (pembunuhan) karena kealpaan atau salahnya menyebabkan orang lain mati adalah hukuman 5 (lima) tahun penjara atau kurungan selama 1 (satu) tahun.
70. Terdakwa tidak mengaku bersalah terhadap dakwaan dan persidangan dilanjutkan.
71. Penasehat Hukum mengajukan hal-hal yang meringankan untuk dipertimbangkan dalam kasus terdakwa jika terdakwa ditemukan bersalah dan bertanggungjawab atas kejahatan, berikut :
 - Pada kenyataannya bahwa 14 orang yang ditemukan dalam gua, tidak pernah ditembaki atau disakiti.
 - Pada kenyataannya Gaspar Leki membiarkan 14 orang itu meloloskan diri dan tidak memaksa mereka pergi ke Daisoli. Dia membiarkan mereka pergi tanpa diawasi dan singkatnya dia mengatakan kepada mereka untuk mengikutinya. Dia mengetahui bahwa mereka tidak akan mengikutinya. Dia memikirkan jalan keluar untuk membiarkan mereka pergi.

- Dia memperlihatkan penyesalannya bukan saja dalam persidangan tetapi secara khususnya ketika setelah kejadian, dikatakan bahwa menembak seekor babi dia bersalah dan menembak seseorang.
- Kenyataannya bahwa dia telah secara tradisional melakukan proses rekonsiliasi dan dia telah melakukannya dengan keluarga korban.
- Kenyataannya dia tinggal secara damai bersama masyarakat di desanya yang mana memperlihatkan bahwa dia telah diterima oleh masyarakat.
- Kenyataannya ketika dia bergabung pada tanggal 9 September 1999 operasi dari TNI dan milisi dia terlibat sehubungan dengan “Perintah Komando” yang mana merupakan hal-hal yang meringankan diatur dalam Bagian 21 UR. 2001/25.
- Pada kenyataannya dia bekerjasama selama investigasi berlangsung dan selama persidangan dengan harapan untuk menemukan keadilan dan kebenaran khususnya bagi dia yang selalu hadir selama persidangan berlangsung.

72. Panel Khusus sebelumnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Panel Khusus tidak menemukan hal-hal yang memberatkan dalam kasus ini.

Keadaan yang meringankan :

- Pada kenyataannya Gaspar Leki membiarkan 14 orang meloloskan diri dan tidak membawa mereka ke Daisoli. Dipercayai bahwa, dia membiarkan mereka meloloskan diri. Dia membiarkan mereka pergi tanpa diawasi dan singkatnya dia mengatakan kepada mereka untuk mengikutinya. Dia mengetahui bahwa mereka tidak akan mengikutinya. Dia memberikan kesempatan untuk membiarkan mereka pergi.
- Dia memperlihatkan penyesalannya bukan saja dalam persidangan tetapi khususnya setelah kejadian, dikatakan bahwa menembak pada seekor babi dia bersalah tembak seseorang.
- Kenyataannya bahwa dia telah secara tradisional melakukan proses rekonsiliasi dan dia telah melakukannya dengan keluarga korban.
- Kenyataannya dia tinggal secara damai bersama masyarakat di desanya yang mana memperlihatkan bahwa dia telah diterima oleh masyarakat.
- Kenyataannya ketika dia bergabung pada tanggal 9 September 1999 operasi dari TNI dan milisi dia bertindak dibawah “Perintah Komando” yang mana merupakan hal-hal yang meringankan sebagaimana diatur dalam Bagian 21 UR. 2001/25. Dia bertindak dibawah perintah dan perintah dari suatu pemerintahan yang mendukung kelompok-kelompok milisi di Timor Leste selama jajak pendapat untuk memutuskan kemerdekaan bagi negara ini.

Demikian Panel Khusus berpendapat bahwa keadaan-keadaan yang meringankan yang disebutkan dalam Bagian 21 U.R. 2001/25 diterapkan untuk kasus ini.

- Pada kenyataannya dia bekerjasama selama investigasi dan selama persidangan untuk menemukan keadilan dan kebenaran.
- Panel Khusus mengingat bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak. Namun dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang yang didakwa memang telah menikah dan mempunyai anak, maka keadaan ini tidak dapat dipakai sebagai alasan yang meringankan dalam kasus seberat ini, dan Terdakwa tidak pernah dihukum.

Pertimbangan untuk Menjatuhkan Hukuman

73. Berdasarkan Bag. 10 U.R. 2000/15, untuk kejahatan yang disebutkan dalam Bag. 8 dalam Regulasi tersebut “hukuman yang diatur dalam ketentuan masing-masing dari Hukum Pidana yang dapat diterapkan di Timor Leste (misalnya KUHP), harus diterapkan”. “Dalam menjatuhkan hukuman, Panel harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti beratnya pelanggaran dan keadaan-keadaan yang dihadapi oleh terpidana”.
74. Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang diputuskan bersalah oleh Panel Khusus harus merupakan retribusi terhadap terdakwa, yang harus dihukum atas kejahatannya (*punitur quia peccatur*) dan yang terpenting juga harus dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut, yaitu selamanya harus mencegah orang-orang lain yang mungkin digoda pada masa depan untuk melakukan kejahatan kejam tersebut dengan menunjukkan kepada mereka bahwa masyarakat internasional tidak akan mentolerir pelanggaran berat hukum dan HAM (*punitur ne peccetur*).
75. Akhirnya, tujuan dari penuntutan dan hukuman terhadap para pelaku kejahatan berat yang dilakukan di TIMOR LESTE pada tahun 1999 adalah untuk menghindari keadaan dimana orang-orang tersebut lepas dari hukuman dan maka dapat mempromosikan rekonsiliasi nasional dan memulihkan perdamaian.
76. Setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan, beratnya kejahatan dan pertimbangan tersebut di atas, Panel Khusus berpendapat bahwa hukuman 11 (sebelas) bulan sesuai dalam kasus ini.

ASU
7

MEMUTUSKAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, setelah mempertimbangkan bukti-bukti (pernyataan Terdakwa dan argumentasi kedua belah pihak, kesaksian dari saksi-saksi, laporan Otopsi) serta Peraturan Hukum Acara Pidana pada masa transisi, Panel Khusus memutuskan dan menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

KEPADA Terdakwa GASPAR LEKI:

- (1) Dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan sebagaimana tercantum dalam bagian 8 Regulasi Untaet no. 15/2000 dan pasal 340 KUHP Indonesia;
- (2) Dinyatakan BERSALAH atas dakwaan Tidak hati-hati menyebabkan orang lain mati dengan melanggar dan pasal 359 KUHP;
- (3) Menghukum GASPAR LEKI atas kejahatan tersebut, dengan hukuman penjara selama 11(sebelas) bulan .
- (4) Terdakwa dibebaskan dari biaya perkara;

Pemotongan Waktu Penahanan Sementara

Berdasarkan Bag. 10.3 R.U no.15/2000, Bag. 42.5 R.U No. 30/2000 dan pasal 33 KUHP, Panel Khusus mengurangi hukuman Terdakwa, sesuai dengan waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Gaspar Leki berdasarkan perintah dari pengadilan di Timor Leste. Terdakwa GASPAR LEKI ditangkap pada 7 April 2000 dan dibebaskan pada 6 Maret 2001, berarti terdakwa ditahan selama 11 bulan. Oleh karena itu, masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi dari hukuman yang dijatuhkan hari ini

Penegakan Hukum

Hukuman ini harus segera dilaksanakan. Namun, telah ditemukan bahwa dalam kasus ini terdakwa telah menjalani keseluruhan masa penahanan sebagai tahanan selama ini. Untuk itu hukuman penahanan yang dijatuhkan hari ini sesuai dengan masa penahanan Gaspar Leki sebelumnya. Tidak ada surat perintah penahanan lebih lanjut.

Keputusan ini diberikan masing-masing satu copy kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum dan Pengurus Penjara.

Penasehat Hukum dan Jaksa mempunyai hak untuk memberitahu akan naik banding terhadap putusan ini dalam waktu 10 hari dan harus mengajukan memori banding secara tertulis dalam 30 hari berikut (Bag. 40.2 dan Bag. 42.3 R.U no 30/2000).

Putusan ini telah dikeluarkan dan diucapkan pada tanggal 14 September 2002 di Pengadilan District Dili Oleh:

Maria Natercia Gusmao Pereira, Hakim Ketua
Sylver Ntukamazina, Hakim
Antero Luis, Hakim

(Dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Portugis apabila diperlukan maka dapat dilihat pada teks Bahasa Indonesia)

